



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 44 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN
DARI PROVINSI JAWA TENGAH DAN DANA PENDAMPINGAN BIDANG PENDIDIKAN DARI
PEMERINTAH DAERAH UNTUK SD/MI, SDLB/SLB DAN SMP/SMPLB/MTs
NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Semarang, melalui DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, akan diberikan dana bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada SD/MI, SDLB/SLB dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 yang memenuhi syarat;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2010 Nomor 11);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 151 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 151);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DARI PROVINSI JAWA TENGAH DAN DANA PENDAMPINGAN BIDANG PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH DAERAH UNTUK SD / MI, SDLB / SLB DAN SMP / SMPLB / MTs NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011

Pasal 1

Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Provinsi Jawa Tengah dan Dana Pendampingan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk SD/MI, SDLB/SLB dan SMP/SMPLP/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 08 - 03 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 09 - 03 - 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 44.

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN
DARI PROVINSI JAWA TENGAH DAN DANA PENDAMPINGAN BIDANG PENDIDIKAN
DARI PEMERINTAH DAERAH UNTUK SD/MI, SDLB/SLB DAN SMP/
SMPLB/MTs NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2011

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Semarang khususnya untuk pelayanan pendidikan pada tingkat SD/MI, SDLB/SLB dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang membutuhkan dana yang cukup besar. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekolah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan serta outputnya.

Mencermati kondisi ini Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan peran sekolah dalam rangka memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

Bantuan keuangan dari Provinsi dan pendampingan dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk peran aktif untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan bantuan keuangan dan pendampingannya kepada SD/MI, SDLB/SLB dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta berupa dana bantuan keuangan bidang pendidikan untuk perluasan akses maupun peningkatan mutu pendidikan pada SD/MI, SDLB/SLB dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta Tahun 2010.

C. Sasaran

Sasaran bantuan adalah SD/MI, SDLB/SLB dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta di Wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi syarat.

D. Bentuk Bantuan

1. Bentuk bantuan untuk Sekolah Negeri diberikan dalam bentuk uang yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan masuk dalam jenis belanja bantuan keuangan / belanja langsung.
2. Bentuk bantuan untuk Sekolah Swasta diberikan dalam bentuk uang dan masuk dalam jenis Belanja Hibah kepada penerima bantuan dan langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima bantuan lewat Bank Jateng Cabang Ungaran.

E. Kriteria

Sekolah penerima bantuan adalah SD/MI, SDLB/SLB dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta sesuai dengan Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Berdasarkan Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 dana yang diberikan dipergunakan untuk :

NO	JENIS BANTUAN	BESARNYA BANTUAN
1	Bantuan Penjaminan Mutu SMP RSBI	400.000.000
2	Bantuan Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD	150.000.000
3	Bantuan Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP.	100.000.000
4	Bantuan Pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan Sekolah Murah di SD/SDLB/MI	3.003.660.000
5	Bantuan Pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan Sekolah Murah di SMP/MTs	2.089.100.000
	JUMLAH	5.742.760.000

III. PROSEDUR PENGAJUAN

1. Masing-masing sekolah dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah beserta pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Semarang disertai Proposal dan RAB dari kegiatan yang diajukan.
2. Setelah dilakukan verifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang maka Bupati Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Provinsi Jawa Tengah dan pendampingannya.
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang tersebut maka dikeluarkan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan SD/MI, SDLB/SLB dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta penerima bantuan.

IV. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima Bantuan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan Surat Permohonan tersebut maka Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah mencairkan bantuan keuangan yang dicairkan melalui Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah ke Kas Daerah Kabupaten Semarang.
3. Setelah bantuan keuangan masuk dalam kas daerah maka Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan uang kepada DPPKD Kabupaten Semarang untuk segera melaksanakan mentransfer uang tersebut ke sekolah penerima bantuan.
4. Sekolah Swasta penerima bantuan harus membuka rekening bank atas nama kepala sekolah dan bendahara (Rekening Sekolah) dan bagi Sekolah Negeri kegiatan akan dilaksanakan dan dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.
5. Kepala Sekolah Negeri penerima bantuan akan melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang berdasarkan Petunjuk Teknis.
6. Kepala Sekolah Swasta bersama bendahara sekolah dapat langsung mencairkan uang ke bank sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Besaran dan Bantuan yang diberikan kepada sekolah dan melaksanakan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan dan jumlah bantuan yang diterima dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang paling lambat tanggal 30 Desember 2011.
2. Sekolah harus membuat laporan secara periodik perkembangan keuangan dan fisik kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah maupun Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pemberian bantuan keuangan ini maka akan dikenai sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan pegangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan Bidang Pendidikan dari Provinsi Jawa Tengah untuk SD/MI, SDLB/SLB dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun 2011

